



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS I.B
JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 183 – INDRAMAYU

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono Ariesta Dewantara Alias Tono Bin (Alm.) Masari;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangunsen RT 021 RW 005 Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang – Jawa Barat atau Dusun Sari RT 03 RW 02 Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hartono Ariesta Dewantara Alias Tono Bin (Alm.) Masari ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Hartono Ariesta Dewantara Alias Tono Bin (Alm.) Masari ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. Ruslandi, SH., Dkk., masing-masing Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, berkantor di Perumahan Saphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.. 016/SKK.Pid/LBH-WDA/V/2023, tertanggal 29 Mei 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 708/SK/Pid/PN.Idm, tertanggal 12 November 2023;

Halaman 1 dari 4 Petikan Putusan No. 322/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca, dan seterusnya ;
Setelah mendengar, dan seterusnya ;
Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HARTONO ARIESTA DEWANTARA Als. TONO Bin (Alm.) MASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang disertai dengan suatu perbuatan pidana lainnya**", sebagaimana dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HARTONO ARIESTA DEWANTARA Als. TONO Bin (Alm.) MASARI** dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tulang iga kiri ketiga, yang ditempatkan pada amplop warna putih, yang pada bagian lura tertulis IIN CARSINIH Binti (Alm.) WASPAH. Polres Indramayu tanggal 26-05-2023. Dr. M. Ihsan Wahyudi. Sp. F. "Tulang Iga kiri ke Tiga";
 - Kerokan bawah kuku jari tangan kiri, yang ditempat pada amplop warna putih, yang pada bagian luarnya tertulis IIN CASINIH Binti (Alm) WASPAH Polres Indramayu Tanggal 26-05- 2023. dr. M. Ihsan Wahyudi Sp. F. "Kerokan bawah kuku tangan kiri";
 - Kerokan bawah kuku jari tangan kanan, yang ditempatkan pada amplop warna putih yang pada bagian luarnya tertulis IIN CASINIH Binti (Alm) WASPAH Polres Indramayu Tanggal 26-05-2023 dr. M. Ihsan Wahyudi Sp. F. "Kerokan bawah kuku tangan kanan";
 - Isi lambung sisa makanan, yang ditempatkan pada tabung warna kuning yang pada bagian luarnya tertulis IIN CASINIH Binti (Alm) WAPAH Polres Indramayu. Tanggal 26-05-2023. Dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F. "Isi lambung makanan".
 - Darah yang ditempatkan pada tabung EDTA dengan tutup wama ungu dan merah, dan dimasukkan kedalam amplop warna putih, yang pada bagian luarnya tertulis NAMA TERSANGKA "Darah";
 - Darah, yang ditempatkan pada kain kasa steril, dan dimasukkan kedalam amplop wama putih, yang pada bagian luarnya tertulis NAMA TERSANGKA. "Darah";
 - Swab pipi kanan bagian dalam, yang ditempatkan pada amplop wama putih, yang pada bagian luarnya tertulis NAMA TERSANGKA "Swab pipi kanan bagian dalam";
 - Swab pipi kiri bagian dalam, yang ditempatkan pada amplop warna putih, yang pada bagian luarnya tertulis NAMA TERSANGKA "Swab pipi kanan bagian dalam".
 - Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) di dalam ember.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 355010714268489 IMEI 2 : 355010714268497;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan No. 322/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 24 Mei 2023 Mentari Ponsel nama barang HP. Second Itel 1 Pro jumlah Harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s warna biru berikut dengan Dus Box handphone;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam
- 1 (satu) buah daleman kerudung (ciput) warna putih;
- 1 (satu) buah Dus Box Handphone merk Itel Vision Pro 1;
- 1 (satu) lembar surat emas arab;
- 1 (satu) keeping emas murni berat \pm 1 gr 24 karat, berbentuk bulat warna emas;

Dikembalikan kepada saksi ADAM Bakhtiar ,SE.

- 1 (satu) buah keset kaki;
- 1 (satu) buah botol plastik air mineral merk TEDS
- 1 (satu) potong kaos warna hijau bertulisan depan "GREENLIGHT";
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu merk nike warna putih;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang merk lotto warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau
- 1 (satu) set alat penguji emas berikut dengan air raksa
- 1 (satu) buah wadah yang berbentuk mangkok berbahan stainless
- 1 (satu) buah wadah yang berbentuk mangkok berbahan stainless
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk digipounds;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ;
- 1 (satu) buah pompa gembosan yang terbuat dari kayu dan karat warna hitam;
- 1 (satu) buah tangki bensin warna hijau berikut selang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah solder api terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau merk TOKAI;
- 1 (satu) buah mangkok stainless kecil;
- 1 (satu) buah mangkok kecil dari tanah liat (kowi) warna merah bata;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi +3/4 liter air keras;
- 1 (satu) buah batu uji emas
- 1 (satu) buah ember merk inpro warna biru;
- 1 (satu) buah sapu ranting kayu dengan gagang pipa warna putih;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisi rekaman CCTV di area konter Mentari Cell
- Bucal Swab, yang ditempatkan pada amplop warna putih, yang pada bagian luarnya tertulis IIN CASINIH Binti (Alm) WASPAH Polres Indramayu Tanggal 26-06-2023 dr M. Ihsan Wahyudi Sp. F. "Bucal Swab";
- Swab Vagina, yang ditempatkan pada amplop warna putih yang pada bagian luarnya tertulis IIN CASINIH Bind (Alm) WASPAH Polres Indramayu Tanggal 26-05-2023 dr M Ihan Wahyudi Sp. F. "Swab Vagina";
- 1 (satu) buah handuk warna Pelangi Bucal Swab dan Swab Vagina;
- 1 (satu) buah potongan celana warna biru dongker;
- 1 (satu) buah sandal bertuliskan porto warna biru;
- 1 (satu) buah potongan celana batik warna coklat;
- 1 (satu) buah kain warna merah motif love;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku mutasi penjualan dan pembelian konter Mentari Cell;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) a.n. HARTONO ARIESTA DIWANTARA;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan No. 322/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ttd.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R u s w a n, S.H.